UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Kategorisasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Mekanisme Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

OLEH

Griecelda Ellvina Rachmawati
NPM : 6052001227

PEMBIMBING
Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M., Hum

Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Hukum
2024

Penulisan Hukum dengan judul

Kategorisasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Mekanisme Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

yang ditulis oleh:

Nama: Grieceldа Ellvina Rachmawati

NPM: 6052001227

Pada tanggal: 19/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.,Hum.)

Dekan,

(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Griecelda Ellvina Rachmawati

NPM : 6052001227

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Kategorisasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Serta Mekanisme Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)

Griecelda Ellvina Rachmawati

6052001227

ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan masih terjadi di berbagai belahan dunia yang dilakukan oleh individu, institusi negara, atau institusi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum bisa efektif dalam menangani dan menjangkau semua tindak kekerasan yang mengandung unsur pelanggaran HAM berat. Pengaturan pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM yang tidak jelas dapat menciptakan celah hukum dan ambiguitas, memperburuk penanganan kasus dan menunda proses hukum. Celah hukum ini mengakibatkan ambiguitas dalam definisi dan. batasan pelanggaran HAM berat, baik bagi masyarakat maupun aparat negara, sehingga penanganan kasus menjadi terhambat dan berlarut-larut. Selain itu, disparitas antara UU Pengadilan HAM dan Buku Saku MA tentang Pelanggaran HAM Berat dan *Elements of Crimes* ternyata mempengaruhi keputusan hakim di Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM terjadi. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari adanya disparitas mengenai pengaturan pelanggaran HAM berat, berkaitan juga dengan mekanisme Pengadilan HAM yang hanya mengadili pelanggaran HAM berat setelah tahun 2000, sementara kasus sebelumnya diselesaikan melalui Pengadilan HAM *ad hoc* atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan HAM, diperlukan peraturan dan mekanisme baru yang memastikan keadilan dan perlindungan hak korban. Kerangka hukum yang jelas diperlukan untuk mendefinisikan dan mengkriminalisasi pelanggaran HAM, serta program perlindungan korban dan saksi. Perbedaan peraturan mengenai pelanggaran HAM berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan hakim. Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan tertulis, dilakukan melalui studi pustaka.

keywords: HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan, disparitas pengaturan, UU Pengadilan HAM.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkat, rahmat dan karunia-Nya atas kelancaran serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"KATEGORISASI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DALAM KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SERTA MEKANISME PENYELESAIANNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA"** tepat pada waktunya. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya doa dan dukungan dari pihak-pihak yang turut serta berjasa dalam menyelesaikan proses Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah penulis dalam melewati setiap proses kehidupannya termasuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan mengarahkan penulis untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik dengan rahmat dan ridho-Nya, mempermudah segala niat dan maksud baik dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
2. Ibu Imas Nurrachmawati, selaku orang tua (Ibu) penulis yang telah memberikan kasih sayang, dukungan luar biasa, nasihat, serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis sepanjang penulis memperoleh pendidikannya hingga dapat menyelesaikan studi dan penulisan hukum ini.
3. Bapak Drs. Makki Yuliawan, S.H., M.Hum. selaku ayah sambung dari penulis yang memberikan kasih sayang, do'a dan seluruh tenaga untuk membiaya penulis selama proses perkuliahan dan terus memberi dukungan moral kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah hingga akhir.

4. Ghina Ellan Octaviyanti, Riki Kurniawan selaku kakak-kakak dari penulis yang telah memberikan dukungan dan hiburan dalam proses penulisan hukum ini.
5. Ibu Iis Isah Rahayu, selaku orang yang membantu pekerjaan rumah dimana penulis tinggal karena telah memberikan perhatian dan doa kepada penulis dalam proses penulisan hukum ini.
6. Bapak Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar penulisan hukum, hingga pembimbing penulisan hukum. Beliau telah menjadi dosen pembimbing yang sangat baik serta telah meluangkan banyak waktu dan pikiran untuk mengkoreksi, memberi masukan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) dan Ibu Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen penguji penulisan hukum yang telah memberikan pengetahuan dan arahan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini agar lebih baik lagi.
8. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa memimpin penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan ilmu, saran, dan bimibingan yang diberikan kepada Penulis selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.
10. “Lima bidadari”, Nadya Tri A. Shadrina Y., Marina Juliva Dwindi Nusi, Cindy Jane Adiel, dan Salma Ayala yang sedari masa orientasi studi dan pengenalan kampus (OSPEK) hingga saat ini selalu hadir menemani hari-hari penulis saat berkuliah, memberikan dukuran moral yang sangat berdampak pada mental penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis mengenai hal apapun hingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
11. Teman-teman kuliah lainnya, Yovanka, Putri Nabilla dan Adinda Maharani yang secara bersama-sama saling mendukung dan saling menemani dalam proses perkuliahan hingga penulisan hukum.

12. Difana Adini dan Selvia Meyzella yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis sejak saat SMA hingga saat ini yang sudah setia menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis serta mendukung penulis.
13. Bibin, Azka, Silvi, Rike, dan Azmi selaku sahabat penulis dari SMP hingga saat ini yang sudah setia menemani, memberikan hiburan dan mendukung penulis.
14. Raisha Dennisa (Ica), selaku sahabat penulis sejak SD hingga saat ini yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi (S1) di kampus yang berbeda namun tidak lekang untuk memberikan hiburan dan mendukung penulis.
15. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum UNPAR, yang selama ini turut menyemangati dan memberikan dorongan kepada penulis, terima kasih teman-teman.
16. Pekarya dan Pekerja ISS yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan telah membantu proses perkuliahan.
17. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan secara rinci, yang telah berkontribusi dalam terselesaikannya proses penulisan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran bagi berbagai pihak, khususnya bagi mereka yang melakukan penelitian sejenis. Semoga penulisan ini juga dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Bandung, 4 Juli 2024

Griecelda Ellvina Rachmawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.5 Metode Penelitian 8

1.5.1 Jenis Penelitian 8

1.5.2 Sifat Penelitian 8

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data 9

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Khususnya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan **11**

2.1 Hak Asasi Manusia 11

2.2 Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 12

2.2.1 Hak Asasi Manusia yang Melekat pada Diri Manusia 14

2.3 Pelanggaran Hak Asasi Manusia 17

2.3.1 Pendahuluan 17

2.3.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia 18

2.4 *Elements of Crimes* yang Terdapat Pada Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Menurut Hukum Internasional 21

2.5 Buku Saku Mahkamah Agung (Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando) 24

2.5.1 Unsur-unsur Umum Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) 24

2.5.2 Unsur-unsur Tindak Pidana yang Termasuk Dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Pasal 9 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia) 27
2.6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia..... 38
2.7 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 38
2.8 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)..... 39
2.8.1 Tugas Komnas HAM..... 40
2.9 Pengadilan HAM Ad Hoc..... 41
2.10 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi..... 42
BAB III Disparitas Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Buku Saku MA tentang Pelanggaran HAM Berat dan *Elements of Crimes* 44
3.1 Keberlakuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan..... 44
3.2 Sumirnya Pengaturan Pelanggaran HAM Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 48
3.3 Kewajiban Pemerintah Terhadap Hak Asasi Manusia 49
3.4 Disparitas Pelanggaran HAM Berat Khususnya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Buku Saku MA tentang Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat an Pertanggungjawaban Komando dan *Elements of Crimes* 51
BAB IV Analisis Kategorisasi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan Buku Saku Mahkamah Agung tentang Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando Serta *Elements of Crimes* (*International Criminal Court*) 57

4.1 Kerangka Hukum Pelanggaran HAM Berat Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia 57

4.2 Pengaruh Disparitas Pengaturan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Terhadap Keputusan Hakim di Indonesia 61

4.3 Terhambatnya Mekanisme Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Masa Lalu. 62

4.3.1 Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebelum Tahun 2000 Melalui Pengadilan HAM Ad Hoc (Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000) 63

4.3.2 Penyelesaian Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebelum Tahun 2000 Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 47 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000) 66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 70

5.1 Kesimpulan 70

5.2 Saran 70

Daftar Pustaka 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah seharusnya masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arti dari negara hukum yang dimaksud adalah sebuah gagasan bahwa semua kekuasaan dalam suatu negara harus diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan benar, dengan memiliki tujuan dan keyakinan yang sesuai. Oleh karena itu, dalam menjalankan segala tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diisi oleh kegiatan bermasyarakat, sepenuhnya wajib dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan hukum.[1] Sebagai negara yang tunduk pada hukum, adapun ciri-ciri yang sudah berlaku bagi negara yang sudah berdasar kepada hukum, yaitu:

1. Menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warga negaranya
2. Menjamin suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Adanya asas legalitas

Berdasarkan ciri-ciri diatas, salah satu cirinya yaitu negara menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) setiap warganya, dimana perlindungan hak-hak dan kebebasan yang dimiliki setiap warga negara merupakan bagian dari perwujudan konsep negara hukum (*The Rule Of Law*).[2]

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia karena mereka manusia, tanpa memandang ras, agama, gender, atau faktor-faktor lainnya. Telah diatur secara lebih rinci mengenai pengertian dari HAM yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya akan disebut Undang – Undang tentang Hak Asasi Manusia) Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

---

[1]A. Muktie Fadjar., *Tipe Negara Hukum*., (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

[2]Konsep negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika yang dikembangkan dan dipelopori oleh A.V. Dicey, lihat dalam Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.3

"*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*".

Oleh karena itu, dalam suatu sistem pemerintahan negara hukum, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Tercantum dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbuny: "Perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Selain itu, dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan terhadap HAM yang berhubungan dengan *Equality Before The Law* (persamaan di depan hukum) yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Hal ini juga menjadi acuan penting karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.[3]

Namun pada realitanya, di berbagai tempat di dunia ini terdapat goresan-goresan di dalam kehidupan bermasyarakat yang menyebabkan terjadinya kejahatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau institusi negara maupun institusi lainnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan peraturan nasional maupun internasional dalam penanganan pelanggaran HAM, tidak menjangkau perbuatan-perbuatan yang tampaknya merupakan perbuatan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang berdaulat, masih mengalami banyak peristiwa pelanggaran HAM berat. Banyak kasus dari pelanggaran HAM berat tersebut yang belum ada penyelesaiannya hingga saat ini. Contohnya adalah Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998, dimana terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa untuk menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Dalam tragedi tersebut, terjadi bentrok antara aparat dengan massa aksi

[3]Naskah Akademik, *Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, hlm. 3

yang menyebabkan empat orang mahasiswa terkena tembakan hingga meninggal dunia. Selain itu ada juga peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984. Dalam peristiwa tersebut, sekelompok massa merusak gedung dan berakhir bentrok dengan aparat yang akhirnya melancarkan tembakan. Dalam tragedi tersebut, menyebabkan 9 (sembilan) orang tewas terbakar dan 24 (dua puluh empat) orang tewas akibat tembakan aparat.

Dapat dilihat berdasarkan kasus-kasus di atas bahwa sumirnya pengaturan pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM dapat memperburuk situasi dengan menciptakan celah hukum atau ambiguitas yang mempersulit penanganan kasus. Adanya celah hukum dalam UU Pengadilan HAM, mengakibatkan ambiguitas ketentuan mengenai definisi dan batasan pelanggaran HAM berat dalam masyarakat dan aparat negara dalam mengkategorisasi pelanggaran HAM berat yang juga mengakibatkan penundaan hingga berlarut-larut dalam proses hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Dimensi kriminologis dan viktimologis dari kejahatan HAM berat yang sangat luas dan dalam banyak kasus peradilan nasional dianggap tidak efektif untuk memeriksa dan mengadili kejahatan HAM berat sehingga mendorong pembentukan instrumen internasional dan Mahkamah Pidana Internasional yang bersifat permanen. Instrumen internasional tersebut adalah Statuta Roma tentang Pendirian Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the Establishment of the International Criminal Court*) yang disahkan dalam Konferensi Diplomatik PBB pada tanggal 19 Juli 1998.[4]

Dari sudut pandang kriminologis, penting untuk menganalisis faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap dilakukannya pelanggaran berat tersebut. Hal ini termasuk mengkaji konteks sosio-politik, dinamika kekuasaan, dan kegagalan institusional yang memungkinkan terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut. Faktor-faktor seperti kerusuhan politik, konflik bersenjata, korupsi, dan diskriminasi sosial dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, memahami motivasi dan perilaku individu atau kelompok yang terlibat dalam melakukan kejahatan ini sangatlah penting. Analisis

[4]Zulkarnein Koto, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Dari Keterbatasan Substansi Hukum ke Kelamahan Penerapan Hukum?),* Jurnal Studi Kepolisian (Edisi 066, Oktober - Desember 2005), hlm.98

kriminologis mungkin melibatkan eksplorasi faktor psikologis, sosiologis, dan ekonomi yang mendorong pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor seperti ekstremisme ideologis, dehumanisasi korban, perebutan kekuasaan atau kendali, dan eksploitasi ekonomi.

Dari sudut pandang viktimologis, penting untuk menyadari dampak mendalam dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Korban kejahatan ini seringkali menderita kerugian fisik dan psikologis yang parah, termasuk trauma, kehilangan, dan pengungsian. Analisis viktimologis berupaya memahami pengalaman, kebutuhan, dan hak-hak para korban, serta berbagai cara yang dapat mereka gunakan untuk mencari keadilan, perbaikan, dan penyembuhan.

Dengan dimasukkannya kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam Statuta Roma, mengokohkan konsep tersebut menjadi suatu *treaty norm.* Konsep ini lahir dari *labelling* yang berskala universal terhadap kejahatan terhsesadap HAM berat, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang ditunjukkan dengan istilah dan ungkapan yang ekstrim seperti *extraordinary crime, serious crimes of international concern, serious violation of human rights, the most serious crime of the concerns to the international community as a whole, gross violation of human rights* atau *threaten to the peace and security of mankind.*[5]

Dalam skala nasional, pelanggaran HAM berat dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (yang selanjutnya akan disebut Undang-Undang tentang Pengadilan HAM) bahwa pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut, pelanggaran HAM berat dalam hukum positif di Indonesia berbeda dengan yang tercantum dalam Statuta Roma, karena hanya terbatas pada dua jenis kejahatan tersebut.[6]

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, di Indonesia kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu jenis pelanggaran HAM berat selain genosida. Dalam Pasal 9 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, disebutkan bahwa

[5]*Ibid.*

[6]Amiruddin al-Rahab, *Pelanggaran HAM yang Berat di Papua: Konteks dan Solusinya*, Jurnal HAM (Vol.12, No. 12 , 2016), hlm. 24

“kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan: b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. apartheid.”

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak terlihat adanya penjelasan dan batasan spesifik mengenai kategorisasi pelanggaran HAM berat. Dalam UU Pengadilan HAM, penjelasan pelanggaran HAM berat kejahatan terhadap kemanusiaan masih sangat sumir. Dalam KUHP yang juga di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pelanggaran HAM berat, tidak memberi penjelasan terhadap semua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Misalnya, tidak ada penjelasan tentang pembunuhan, perbudakan, perdagangan orang, penghilangan paksa, dan yang lainnya. Hal tersebut ternyata telah menjadi pembuka bagi kekurangan/kelemahan *legal substance* UU Pengadilan HAM yang bermuara kepada kurang/lemahnya kinerja Pengadilan HAM dalam memeriksa dan mengadili kejahatan HAM berat.[7]

Mekanisme penyelesaian Pelanggaran HAM Berat didasarkan pada UU Pengadilan HAM. Penyelesaian pelanggaran HAM dilakukan dengan Pengadilan HAM dan untuk kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum Undang-Undang

[7]Zulkarnein Koto., *op.cit,*, hlm.99.

tentang Pengadilan HAM diundangkan, dilakukan dengan dua cara berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM yaitu[8]:

1. Pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM *ad hoc*;
2. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden;
3. Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum.

Dasar pemikiran rekonsiliasi dalam menyelesaikan persoalan kejahatan HAM di masa lalu, didasarkan pada prinsip *state responsibility* terhadap masyarakat atas segala apa yang terjadi.[9] Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban tidak hanya membawa pelaku ke dalam ranah pengadilan atau sekedar memberikan upaya hukum, tetapi juga memberikan fasilitas rehabilitas, reparasi, dan memiliki keterkaitan dengan dekonstruksi masa lampau yang bisu, dipalsukan atau masa akyat yang diam atau traumatik.[10]

Sehingga dengan ini diperlukan adanya kategorisasi atau pengertian yang lebih jelas terhadap pelanggaran HAM berat dalam UU Pengadilan HAM yang dalam penulisan ini khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan untuk mencari hambatan atau tantangan tertentu dalam implementasi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah disparitas pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Buku Saku MA tentang Pelanggaran

[8]Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentag Pengadilan HAM, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan lembaran Negara Nomor 4026, Pasal 43.

[9]Zainal Abidin Pakpahan, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Jurnal Ilmiah "*Advokasi*" (Vol. 05, 2017), hlm. 120.

[10]*Ibid.*

HAM Berat dan *Elements of Crimes* akan mempengaruhi keputusan hakim di Indonesia?

2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang belum selesai hinga sekarang karena terhambat sumirnya pengaturan Pelanggaran HAM berat dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, penulis akan merumuskan masalah-masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Apakah disparitas pelanggaran HAM berat khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan Buku Saku MA tentang Pelanggaran HAM Berat dan *Elements of Crimes* akan mempengaruhi keputusan hakim di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat yang belum selesai hingga sekarang karena terhambat sumirnya pengaturan Pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan berguna untuk pengembangan pemikiran di bidang ilmu hukum terhadap penegakan hak asasi manusia, terutama terkait penegakan hukum bagi pelaku pelanggaran HAM berat kejahatan terhadap kemanusiaan dan keadilan bagi seseorang yang menjadi korban atau terkena dampaknya.
2. Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan para akademisi serta para penegak hukum pada khususnya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengacu ada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[11] Sehingga, pendekatannya dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis, bahan-bahan hukum lain, serta teori-teori hukum yang melatarbelakangi hukum positif yang bersangkutan.[12] Metode ini digunakan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan melalui cara berpikir deduktif semata, dan kriterium kebenaran koheren. Selain itu, untuk melakukan penelitian yuridis normatif, diperlukan dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan serta data-data lain terkait yang bersangkutan.

Dengan mempergunakan metode Penelitian Sinkronisasi Hukum. Pendekatan ini dipakai untuk melihat sinkron atau tidaknya suatu aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya. Sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan secara horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang sederajat dan secara vertikal yakni terhadap undang-undang yang tidak sederajat. Seperti, analitis mengenai Undang-Undang tentang Pengadilan HAM serta beberapa hukum positif lain dan konvensi yang memiliki relevansi terhadap masalah yang diteliti.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan analisis data dengan penemuan hukum, baik penafsiran maupun konstruksi hukum yang dilakukan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terkait fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan

[11]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja, 2008), hlm. 32.

[12]Soemitro., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 1213.

penelitian ini. Sedangkan, analistis adalah suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Sehingga, dalam penelitian ini nantinya akan digambarkan secara jelas mengenai pelanggaran HAM berat kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilihat dalam UU Pengadilan HAM dalam menegakkan keadilan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara mengkaji data-data sekunder yaitu sumber data dan bahan-bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, serta data-data lainnya yang relevan dengan permasalahan dalam proposal ini. Sumber data tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Sumber data primer yaitu berupa peraturan tertulis yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
    b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
    c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
    d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    e. *The Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma).
    f. *Elements of Crimes.*
    g. Buku Saku Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando
2. Sumber data sekunder yaitu berupa literatur dan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.
3. Sumber data tersier yaitu berupa literatur-literatur yang dapat membantu memberikan penjelasan atas sumber data primer dan sekunder seperti

internet, kamus, ensiklopedia, hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain, dan bahan-bahan lainnya.